



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI  
JALUR ZINNASI PADA SMA Sederajat Kecamatan  
Bantarkabupaten Kabupaten Lingsar

SKRIPSI

Analisis Kondisi dan Pemenuhan Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Sertifikat Profesi Guru (SPG)  
Bulan Desember 2014 hingga Desember 2015

Oleh

ERIPTA MUDIHA PANGGABEAN

NPM 1410300032

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN BELAJAR

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU KEHUMANIAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AINMAD AIDIBARY

PADANGSIDIMPEAN

2012



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) MELALUI JALUR ZONASI PADA SMA  
SEDERAJAT KECAMATAN BADIRI KABUPATEN TAPANULI  
TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)

Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara

Oleh

**ERLITA MOLIDA PANGGABEAN**

**NIM 1810300032**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK  
BARU (PPDB) MELALUI JALUR ZONASI PADA SMA SEDERAJAT KECAMATAN  
BADIRI KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

**SKRIPSI**


Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Dalam Mencapai Bidang Hukum Tata Negara

Oleh


**ERLITA MOLIDA PANGGABEAN  
NIM. 1810300032**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA**

PEMBIMBING I

  
Drs. H. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

  
Puji Karniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

*Acc Seripin  
1 09-09-2022*

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2022**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal: Skripsi  
A.n. Erlita Molida Pgb

Padangsidempuan Desember 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidempuan  
Di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Erlita Molida Panggabean berjudul "**Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erlita Molida Panggabean  
NIM : 1810300032  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ HukumTata Negara  
Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi Pasa SMA Sederajat Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 25 November 2022



Erlita Molida Panggabean  
NIM. 1810300032

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Erlita Molida Panggabean  
Nim : 1810300032  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalir Zonasi Pada SMA Sederajat Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah*". Dengan Hak Bebas Royaltas *Non Eksklusif* ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Desember 2022

Yang Menyatakan,



Erlita Molida Panggabean  
18103 0032







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Erlita Molida Panggabean  
Nim : 1810300032  
Judul Skripsi : kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi pada SMA Sederajat Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

**No. Nama Tanda Tangan**

1. Dermina Dalimunthe, M.H  
(Ketua/Penguji Bidang Metodologi) 
2. Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
(Sekretaris/ Penguji Bidang Umum) 
3. Mustafid, M.H  
(Anggota/ Penguji Bidang Isi dan Bahasa) 
4. Puji Kurniawan, MA.Hk  
(Anggota/Penguji Bidang Siyasah/  
Ketatanegaraan) 

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan  
Tanggal :  
Pukul : 09.00 WIB s.d Selesai  
Hasil/Nilai : 81.25(A)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,77  
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 274 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA sederajat Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah  
Ditulis Oleh : Erlita Molida Panggabean  
Nim : 18 10 3000 32

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Februari 2023

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag ✱  
NIP: 19731128 200112 1 001



## **ABSTRAK**

**NAMA** : Erlita Molida Panggabean  
**NIM** : 1810300032  
**Program studi** : Hukum Tata Negara  
**Judul** : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Baru (PPDB) melalui jalur zonasi pada SMA sederajat Di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Sistem zonasi adalah pemerataan, atau sebuah sistem yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan radius tempat tinggal dengan jarak sekolah. Dan setiap sekolah diharuskan menerima dari total peserta yang akan bersekolah yang berjarak tidak jauh dari lingkup atau radius wilayah tersebut.

Berdasarkan gambaran permasalahan tersebut, peneliti ingin mengetahui. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, Untuk Mengetahui Pandangan masyarakat Terkait sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Kemudian untuk mengetahui alasan-alasan sekolah-sekolah yang belum menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB)

Penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan penelitian normatif-empiris dengan menggunakan fakta-fakta yang ada dilapangan disetiap hukum yang terjadi dalam peristiwa dikalangan masyarakat. Penelitian hukum yang dilakukan guna mengetahui implementasi ketentuan hukum normatif yang terjadi di masyarakat salah satunya hukum yang mengatur tentang Undang-Undang penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi di wilayah Kecamatan Badiri Kabupeten Tapanuli Tengah.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diterapkan dalam prosesnya dengan hitungan jarak tempuh sekolah dengan rumah 20 km. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 2 dari 3 sekolah yang berada di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah belum menerapkan kebijakan zonasi tersebut dengan berbagai faktor serta alasan salah satunya adalah kurangnya sarana prasarana yang memadai dari proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) apabila dalam proses tersebut dilakukan menggunakan sistem zonasi.

Kata kunci: Kebijakan Pemerintah, penerimaan peserta didik baru, Zonasi

## KATAPENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan hidayah serta rahmat-Nya kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan susah payah dan menguras tenaga serta pikiran. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw, sebagai suri tauladan bagi kita semua umat Manusia khususnya umat Islam. Skripsi ini berjudul “ **Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi pada SMA sederajat Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah**”, disusun untuk memenuhi persyaratan dan melengkapi tugas-tugas untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary.

Selama penulisan skripsi ini, peneliti menemukan banyak kesulitan dan rintangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun, berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing serta bantuan dan motivasi semua pihak, skripsi ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I

bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Dr. Bapak Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama beserta seluruh civitas akademika UIN Shayada yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum, bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag, sebagai wakil dekan bidang akademik, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan MA,Hk selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum UIN Shayada Padangsidempuan, Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary .
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Sayariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary

6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Tamsiruddin Panggabean dan Ibunda tersayang Nurleli Siregar yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, selalu menghibur dan menjadi tempat untuk menceritakan perjalanan panjang dalam meyelesaikan penelitian ini motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis, serta memberikan arahan dalam segala hal untuk tetap kuat dalam setiap proses penelitian ini dengan proses yang tidak mudah tetap memberikan support dan menjadi garda terdepan disaat saya membutuhkan dalam keadaan apapun. terima kasih kepada keluarga besar Panggabean dan semua keluarga besar yang telah memberikan motivasi, doa serta nasehat yang baik demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Kepada Dandy Maulana Hutagalung yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian selama ini serta telah memberikan support setelah kedua orangtua saya. Yang telah disulitkan dengan banyaknya keluh kesah saya saat penelitian, terima kasih telah memberikan waktu dan senantiasa memberikan semangat serta doanya demi kelancaran setiap proses penelitian ini. Dan

terima kasih telah mengajarkan untuk tetap kuat dalam menyelesaikan sesuatu sampai dengan selesai.

9. Kepada teman-teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan kepada penulis, seluruh rekan juang Hukum Tata Negara II, dan teruntuk Dan juga teman-temanku satu angkatan HTN 1 dan HTN 3 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

Akhir kata penulis menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan semoga Allah SWT dalam limpahan Rahmat-Nya dan membalas segala kebaikan yang diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa/I prodi Hukum Tata Negara.

Padangsidempuan, 13 desember 2022

Penulis,

**Erlita Molida Panggaban**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dalam Latin.




Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye


## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fatḥah dan ya	Ai	a dan i

.....و ُ	fathah dan wau	Au	a dan u
----------	----------------	----	---------

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
... ُ ... ا... ُ ...	fathah dan alif atau ya	.	a dan garis atas
... ِ ... ي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و...و	ḍommah dan wau	u	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:



ﻝ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan

huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>HALAMAN ACARA UJIAN MUNAQOSYAH</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus masalah .....	4
C. Batasan istilah .....	5
D. Rumusan masalah.....	6
E. Tujuan penelitian.....	6
F. Manfaat penelitian.....	7
G. Kajian terdahulu .....	7
H. Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian sistem Zonasi pendidikan .....	13
B. Pandangan Siyasah Terkait Pendidikan Dengan menggunakan Sistem Zonasi .....	21
C. Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan.....	22
D. Konsep Kebijakan Dan Efektivitas	
a. Teori Kebijakan.....	23
b. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik .....	24
E. Prinsip Keadilan Pendidikan .....	26
F. Hak Dan Kewajiban Peserta Didik Baru Dalam Undang-Undang.....	26
G. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pendidikan .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis Penelitian .....	32
C. Metode Penelitian.....	33
D. Sumber Data Penelitian .....	34
E. Teknik Pengumpulan Data .....	35

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	37
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b>	
A. Temuan Umum	
1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Tapanuli Tengah .....	41
2. Letak Geografis .....	42
3. Demografis .....	44
B. Temuan Khusus	
a. Upaya Yang Dilakukan Cabang Dinas Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Pemerataan Pendidikan .....	45
b. Syarat-Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Zonasi Di Kabupaten Tapanuli Tengah	
1. Syarat Peserta Didik .....	49
2. Jalur Zonasi .....	50
3. Rekapitulasi Total Daya Tampung Jenjang SMK dan SMA TP. 2022/2023.....	51
4. Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru .....	51
c. Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah .....	53
1. Sekolah Yang Menerapkan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kecamatan Badiri	
a. SMKN1 Badiri .....	54
2. Sekolah Yang Tidak Menerapkan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kecamatan Badiri serta faktor sekolah	
a. SMA ISLAM INSAN CENDIKIA BADIRI.....	56
b. MADRASAH ALIYAH DARUN NAJAH LOPIAN.....	58
3. Faktor sekolah yang belum menerapkan kebijakan zonasi pada PPDB.....	61
4. Nilai-Nilai Positif Serta Negatif Dari Penerapan Sistem Zonasi .....	63
5. Analisis .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>71</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KPTS/2021 tanggal 11 Mei 2021 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru SMA, SMK, SLB di Sumatera Utara pada tahun 2021/2022. Dengan adanya keputusan tersebut maka Cabang Dinas Pendidikan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/4095/SUBBAG.UMUM/V/ 2021 tentang Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021/2022 yaitu:

Jalur pendaftaran PPDB tahun pelajaran 2021/2022 meliputi zonasi, afirmasi perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau prestasi. Karena sampai saat ini di Kabupaten/ Kota di Sumatera Utara masih dalam kondisi pandemic covid-19, maka sistem layanan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dilaksanakan dengan mode dalam jaringan (daring) Secara penuh kecuali beberapa satuan pendidikan tertentu, dan sekaligus sebagai bahan pertimbangan untuk kemudahan masyarakat dalam proses pendaftaran, pelaksanaan dan pemantauan hasil. Agar semua tahap pada PPDB tahun pelajaran 2021/2022 dapat berjalan dengan baik maka dalam pelaksanaan PPDB tahun pelajaran 2021/2022 perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan peserta didik baru jenjang SMA dan SMK Provinsi Sumatera Utara Tahun Pelajaran 2021/2022 yang selanjutnya disingkat juknis PPDB, Juknis PPDB dimaksudkan sebagai dasar acuan pihak yang terlibat pada semua proses PPDB.<sup>1</sup>

Peraturan ini dibuat guna untuk mendapatkan pemerataan pendidikan di setiap masing-masing daerah yang terdapat di Sumatera Utara. Sebagaimana peraturan tersebut disahkan pemerintah daerah

---

<sup>1</sup>Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/4095/SUBBAG.UMUM/V/ 2021 tentang Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021/2022.

mengharapkan tidak adanya lagi ketimpangan sosial utamanya dalam bidang pendidikan di setiap wilayah yang terdapat di Sumatera Utara khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah Kecamatan Badiri.

Pemerataan pendidikan ini berprinsip pada keadilan. Masalah-masalah dalam dunia pendidikan yang terkait dengan pemerataan pendidikan, efisien, relevansi, dan kualitas pendidikan yang sejak lama menjadi pusat perhatian dalam menyelenggarakan pendidikan, dan banyak beberapa diantaranya belum terselesaikan.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan berbasis zonasi dalam penerapannya mengharuskan setiap sekolah melakukan peraturan tersebut yang sesuai dengan peraturan pemerintah daerah setempat. Pada dasarnya sistem berbasis zonasi ini banyak menuai polemic utamanya dikalangan orangtua yang hanya ingin menyekolahkan anaknya ditempat-tempat sekolah favorit dan mengakibatkan sekolah yang dekat dengan jarak tempat tinggal kekurangan dalam rombongan belajar, dengan mendaftarkan anak-anak ke sekolah yang banyak diminati utamanya target sebagian orangtua ingin memasukan anaknya ke sekolah negeri tentu saja hal ini berimbas kepada sekolah yang masih berstatus swasta dalam pembukaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Sistem zonasi ini juga dilingkup dengan keadaan orang tua merasa keberatan dan tak jarang menuai protes dari wali murid. Kebijakan ini di nilai sebelah tangan oleh orang tua dari kelas menengah ke atas yang

dimana pada umumnya terbantu dan diuntungkan dengan sistem penerimaan siswa dengan berbasis prestasi atau jalur undangan. Namun, dengan adanya sistem zonasi menyulitkan orang tua serta menyulitkan mereka dalam mendaftarkan anaknya ke sekolah utamanya sekolah negeri maupun favorit.

Berdasarkan beberapa wilayah yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yang menjadi titik utama peneliti untuk meneliti di Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 52 daftar sekolah baik dari sekolah menengah atas (sma) yang berstatus Negeri maupun yang berstatus Swasta, serta sekolah menengah kejuruan (smk) yang berstatus negeri maupun berstatus swasta. 85% belum melakukan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut.

Beberapa sekolah yang ada Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki beberapa faktor yang menjadi alasan belum menerapkan sistem zonasi tersebut dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB). Salah satunya adalah alasan faktor sekolah yang belum memiliki sarana prasarana yang memadai dalam proses belajar mengajar, maupun dalam prosed pendaftaran yang masih dilakukan dengan cara manual dengan mendaftarkan diri langsung ke sekolah yang bersangkutan. Mengingat Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan wilayah pesisir, kualitas sekolah yang berada di pesisir lebih kurang diminati dari pada sekolah yang berada

di sekitar kota. Dan banyak dari anak-anak sekolah yang berada disekitar wilayah pesisir lebih memilih untuk mendaftarkan diri bersekolah disekolah yang favorit dan pilihan sesuai dengan kemampuan yang menjadi dasar dibeberapa anak-anak tersebut. Zonasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah masih menjadi pertimbangan. Penerapan jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) merupakan tindakan besar dalam pemerataan dibidang pendidikan.

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di jelaskan di atas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai praktik di lapangan mengenai penerapan sistem zonasi dalam penerimaan siswa dan siswi dan apa alasan dari beberapa sekolah yang belum menerapkan sistem jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) Kemudian di buat dalam judul penelitian yaitu “**Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Pesera Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah**”.

## **B. Fokus Masalah**

Fokus masalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada permasalahan dalam penerimaan peserta didik baru yang belum menggunakan jalur penerimaan dengan sistem zonasi, khusus nya pada setiap sekolah menengah kejuruan (smk) dan sekolah menengah atas (sma) yang berada di wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.



### C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami judul yang terdapat dalam penelitian ini, maka peneliti perlu menjelaskan istilah-istilah dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kebijakan adalah serangkaian asas serta konsep yang menjadi pedoman dan dasar dalam perencanaan maupun pelaksanaan dalam lingkup kepemimpinan, dan cara bertindak. dalam kata kebijakan dapat di terapkan dalam sistem pemerintahan, organisasi dan sektor kelompok swasta serta individual. kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. kebijakan suatu pemerintah untuk mengatur pendidikan dalam negaranya politik sistem konsep resmi yang menjadi landasan perilaku politik negara.
2. Zonasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan. Sedangkan pengertian sistem zonasi sekolah merupakan sistem sekolah yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PERMENDIKBUD) Nomor 51 Tahun 2018 adalah

memberikan prioritas lebih kepada calon peserta didik untuk masuk sekolah yang dekat dengan zonasi tempat tinggalnya.

3. Penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah proses atau tahapan yang menjadi syarat maupun ketentuan seorang calon peserta didik dalam penerimaan menjadi siswa maupun siswi di sebuah sekolah yang di daftarkan oleh diri sendiri.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan pemerintah di Tapanuli Tengah dalam melaksanakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/4095/SUBBAG.UMUM/V/ 2021?
2. Faktor apa saja penyebab sekolah tidak menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB)?

#### **E. Tujuan Masalah**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan kemudian di rumuskan dan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk Mengetahui alasan-alasan sekolah-sekolah yang belum menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 421.3/4095/SUBBAG.UMUM/V/2021.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru DI wilayah Kabupaten Tapanuli

Tengah khususnya Kecamatan Badiri. Serta sekolah mana saja yang telah melakukan atau yang belum melakukan penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) beserta alasan atau faktor sekolah tersebut belum melakukan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat diadakan penelitian ini yaitu, agar kedepannya lebih mempertimbangkan khususnya kepada pendidikan yang berkualitas, dalam sistem zonasi tersebut juga mempertimbangkan nilai-nilai kemasyarakatan yang ada serta nilai-nilai pendidikan itu sendiri.

#### **G. Kajian Terdahulu**

Untuk mendukung pengajian serta penelitian yang integral peneliti melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan untuk menguji hasil kemurnian penelitian ini, terlebih dahulu dilakukan penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya, yakni meneliti karya ilmiah membahas terkait zonasi sekolah. Oleh karena itu peneliti berupaya meneliti karya ilmiah berupa skripsi berkaitan dengan penelitian ini.

1. Skripsi Suprianto dari Universitas Muhammadiyah Mataram Dengan Judul *Dampak Sistem Zonasi Bagi Guru Terhadap motivasi belajar siswa Di SMPN 1 Mataram kecamatan selaparang kota mataram tahun ajaran 2019/2020* Adapun hasil penelitian ini adalah tantangan

guru dalam memotivasi belajar siswa dengan melalui sistem zonasi di SMPN 1 Mataram adanya perilaku siswa yang semakin “urakan” atau tidak disiplin, hal ini perlu segera ditangani karena tidak kedisiplinan tersebut pada akhirnya berhubungan dengan prestasi siswa yang rendah. Yang menjadi kesamaan dalam dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan sistem zonasi yang ada pada peraturan yang ada hanya saja pada penelitian tersebut memfokus kan masalah kepada kualitas peserta didik apabila pada saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi.<sup>2</sup>

2. Skripsi Devi Sriwahyuni dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul *Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Disiplin Siswa di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan*. Adapun hasil penelitian ini perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang kecil antara penerapan sistem zonasi terhadap disiplin siswa di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah bagaimana dalam pelaksanaan penerapan sistem zonasi terhadap kedisiplinan seorang siswa dalam proses pembelajaran.<sup>3</sup> 2021

---

<sup>2</sup>Suprianto, “*Dampak Sistem Zonasi Bagi Guru Terhadap motivasi belajar siswa Di SMPN 1 Mataram kecamatan selaparang kota mataram tahun ajaran 2019/2020*” (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

<sup>3</sup>Devi Sriwahyuni, “*Pengaruh Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Disiplin Siswa di SMP Negeri 3 Tangerang Selatan*” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021)

3. Skripsi Puja Ningsih dari Universitas Negeri Padang dengan Judul *Pendapat Orangtua tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh*. Hasil penelitian ini adalah maka pendapat orangtua tentang PPDB berbasis sistem zonasi harus lebih ditingkatkan. Yang membedakan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah tanggapan orangtua terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi dengan menggunakan angket persen dari beberapa orangtua lebih ingin menggunakan sistem zonasi agar berkurangnya deskriminasi pada setiap pelajar. Sementara penelitian ini lebih mengutamakan bagaimana kebijakan pemerintah dalam melakukan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah.<sup>4</sup>
4. Oudry Herdiana Dwi Agusti dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul *Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru: studi analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan*. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem

---

<sup>4</sup> Puja Ningsih, "Pendapat Orangtua tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis Sistem Zonasi di SMA Negeri 4 Payakumbuh" (Padang: Universitas Negeri Padang, 2021)

zonasi pada siswa SMPN 1 Lamongan. Dan mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi pada siswa SMPN 1 Lamongan.<sup>5</sup>

5. Sahrul Munir dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang*. Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi dan untuk menunjukkan dampak sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang. Implikasi sistem zonasi penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 12 Semarang yaitu sekolah memberikan bimbingan secara terus-menerus kepada siswa yang bermasalah; berusaha menjadi teladan bagi siswa dalam hal kedisiplinan waktu; berkomitmen memberi reward bagi siswa yang berperilaku baik dan telah melaksanakan tugas dengan baik. Dampak yang dirasakan SMA Negeri 12 Semarang setelah pelaksanaan PPDB berbasis zonasi yaitu sekolah sulit mendapatkan siswa yang baik tugas sekolah menjadi lebih berat dalam menangani

---

<sup>5</sup>Oundry Herdiana Agusti, "Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru: studi analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020).

siswa terutama anak-anak yang memiliki NEM di bawah standar sekolah sulit berkembang dengan kualitas siswa yang bervariasi.<sup>6</sup>

Hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang sudah ada penelitian ini lebih memfokuskan masalah dengan bagaimana kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penerapan sistem jalur zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), dan terdapat beberapa sekolah yang belum melaksanakan atau menerapkan sistem zonasi tersebut dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami pembahasan dalam penelitian ini, sebagai gambaran umum atau garis besar dari keseluruhan penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah penelitian, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu

Bab II landasan teori pengertian zonasi, pengertian peserta didik, hak dan kewajiban peserta didik baru di dalam Undang-Undang, serta peran masyarakat dalam pembentukan Undang-Undang pendidikan.

---

<sup>6</sup>Sahrul Munir, "Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang, skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

Bab III metodologi penelitian, terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab IV pembahasan terkait masalah alasan kebijakan pemerintah daerah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi.

Bab V adalah penutup terdiri dari kesimpulan dan saran



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Sistem Zonasi Pendidikan

Pengertian secara umum mengenai sistem zonasi adalah pemerataan, atau sebuah sistem yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB) sesuai dengan radius tempat tinggal dengan jarak sekolah. Dan setiap sekolah diharuskan menerima 90% dari total peserta yang akan bersekolah yang berjarak tidak jauh dari lingkup atau radius wilayah tersebut.

Pengertian “zonasi” dimaknai sebagai pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan sistem zonasi semua khususnya sekolah negeri disiapkan untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu secara merata bagi warga anggota masyarakat pada suatu areal atau kawasan tertentu sehingga anak-“anak terbaik” tidak perlu mencari “sekolah terbaik” yang lokasinya jauh dari tempat tinggalnya.<sup>7</sup>

Sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama

---

<sup>7</sup>Kementrian pendidikan dan kebudayaan, *Sistem Zonasi Strategi Pemerataan Pendidikan Yang Bermutu dan Berkeadilan* (Jakarta : Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan sekjen, kemendikbud, 2018), hlm. 1.

untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, sedangkan adapun pasal 5 menyebutkan sebagai berikut:

(1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak mendapatkan pendidikan layanan khusus. (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus. (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan pendidikan sepanjang hayat.<sup>8</sup>

Pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) harus mutlak menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan agar pelaksanaannya dapat di amalkan dalam kehidupan kehidupan nyata yang sesuai dengan karakter budaya bangsa.<sup>9</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, serta informal yang dapat saling memperkaya dan saling melengkapi. Adapun hal yang menjadi konsepsi manusia Indonesia seutuhnya merupakan konsepsi dasar tujuan pendidikan nasional dan peraturan yang mengatur tentang pentingnya

---

<sup>8</sup>UUD 1945 Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5.

<sup>9</sup>Septian Aji Permana, *Kompetensi Guru IPS Sebuah Kajian Pendekatan Konstruktivisme* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hlm. 40.

pendidikan termaktub dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan seumur hidup pasal 4 sebagai berikut:

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap tuhan yang maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.<sup>10</sup>

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dalam model penerimaan berbasis zonasi ini merupakan pendekatan PPDB yang sejatinya hanya kemasam lain dari beberapa kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mengkoordinasikan program dalam proses pemerataan pendidikan dan program wajib belajar bagi setiap anak dalam usia masuk sekolah.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada era sekarang ini lebih megutamakan pada minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik. Alasan lokasi serta ekonomi seseorang bisa bersekolah di lembaga pendidikan manapun baik yang berstatus swasta maupun yang berstatus negeri. Setiap peserta berhak memilih kebebasan untuk menentukan dan menetapkan tempat belajar permasing-masing individu tanpa terhalang dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis zonasi tentunya perlu pertimbangan yang matang utamanya dari kalangan orang tua yang

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan seumur hidup.

teradang terkesan tidak peduli dengan sistem-sistem yang ada. Maka dengan adanya demikian orang tua juga berhak melakukan dialog terhadap anak tentang potensi yang dimiliki anak, orang tua menggali informasi tentang layanan pendidikan pada tempat yang akan menjadi salah satu pilihan untuk bersekolah salah satunya dengan menggali informasi melalui alumni sekolah atau yang telah mengetahui bagaimana kualitas suatu sekolah tentang layanan pendidikan pada sekolah yang akan dipilih, orang tua juga mengajak anak untuk membuat suatu komitmen dengan anak untuk bisa memanfaatkan peluang belajar disekolah yang akan menjadi tempat bersekolahnya nanti, serta membuat komunikasi yang baik terhadap anak untuk tidak hanya terpacu untuk mencari sekolah-sekolah favorit atau unggulan mengingat semua sekolah sama dalam layanan pendidikan, dan tidak memungkinkan si anak dengan kurangnya komunikasi dengan orang tua hanya mengikut daftar disekolah yang mengikut kepada teman-temannya tanpa memikirkan kualitas diri, minat serta bakat yang ada pada anak.

Layanan pendidikan masih dalam konteks pembangunan di Indonesia, dengan mewajibkan bersekolah masih merupakan salah satu kebijakan politis. Dengan adanya kebijakan yang bersumber dari politis ini menimbulkan lahirnya sistem jalur afirmasi dari daerah setempat dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), antara lain afirmasi ekonomi, afirmasi jarak tempat tinggal dengan jarak radius tempat sekolah,

afirmasi profesi dan lain sebagainya. Keberlangsungan salah satu agenda pemerintahan dalam pemerataan pendidikan belum berhasil maka aspek politis dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) masih akan berlanjut. Dan merupakan suatu kebijakan pemerintah dalam menuntaskan agenda pemerataan layanan pendidikan kepada seluruh warga negara Indonesia.

Produk pendidikan yang baik akan merubah dan menghasilkan manusia yang cerdas dan kreatif. Pendidikan merupakan hak yang harus di berikan pada era modern ini. Setiap insan harus sadar pentingnya nilai pendidikan yang menjadi salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa ditawar. Pendidikan merupakan usaha pengembangan kualitas manusia dari berbagai aspek. Pendidikan sebagai aktivitas yang di sengaja untuk mencapai tujuan tertentu dan melibatkan berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya sehingga membentuk suatu sistem untuk saling mempengaruhi.<sup>11</sup>

Pendidikan menurut Undang-Undang (UU) sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS) No. 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik lebih aktif mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,

---

<sup>11</sup> Rizka Amalia, *Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini* (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hlm. 21.

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>12</sup>

Berdasarkan hukum yuridis tersebut, pendidikan nasional mengemban misi untuk membangun manusia yang utuh. Untuk membangun karakter bangsa dengan karakter utuh, dibutuhkan sistem pendidikan yang holistik, serta di topang oleh pengelolaan dan pelaksanaan yang baik dan bena. Dengan demikian pendidikan harus bermutu dan berkarakter.<sup>13</sup>

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya di sebut UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak pendapat mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur Undang-Undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.<sup>14</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Permendikbud terbaru terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB), pemerintah pusat memberikan

---

<sup>12</sup> UUD 1945 Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<sup>13</sup>Suyadi, *Menerapkan Pendidikan Karakter Di Sekolah* (Yogyakarta: Mentari Pustaka, 2012) hlm. 21.

<sup>14</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat (1 DAN 3).

fleksibilitas daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua/wali atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Adapun isi dari Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 adalah:

Jalur zonasi minimal 50% jalur afirmasi minimal 15% jalur perpindahan orang tua/wali maksimal 5% jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya jalur ini, dengan maksimal 30%.<sup>15</sup>

Radius untuk menentukan jarak tempat tinggal maupun sekolah tergantung dari masing-masing pemerintahan daerah yang di muat dalam masing-masing otonomi daerah itu sendiri. Jarak juga harus di tetapkan dengan mempertimbangkan kondisi setiap daerah berdasarkan ketersediaan dari daya tampung, maupun berdasarkan ketentuan kelompok-kelompok dari setiap masing-masing sekolah dengan jumlah atau ketersediaan anak usia sekolah di radius wilayah sekolah tersebut.

Jalur zonasi dalam pendidikan utamanya dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) harus tetap menilai dari segi kemasyarakatan. Karena dalam penerapan jalur zonasi tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang berada di sekitar sekolah tersebut. setiap sekolah harus mempertimbangkan baik sekolah favorit maupun non favorit harus bisa berjalan dengan baik tanpa ada konflik dari kalangan masyarakat yang

---

<sup>15</sup> Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

utamanya telah di berlakukan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sekitar tempat tinggalnya.

Zonasi yang di terapkan tergantung dari masing-masing sekolah dan tergantung dari peraturan daerah yang menetapkan wilayah-wilayah sekolah yang menjadi batas-batas zonasi tersebut. Keputusan dari masing-masing pemerintahan otonom daerah berserta hasil musyawarah dari masing-masing kepala sekolah di sinyalir cara untuk mendapatkan jarak zonasi. Hasil kesepakatan tersebut harus mempertimbangkan ketersediaan dari siswa yang ingin masuk sekolah serta daya tampung kuota atau kapasitas sekolah di masing-masing daerah tersebut. Dengan pertimbangan serta kesepakatan dari masing-masing daerah dan kepala sekolah dalam menentukan jarak minimal radius zonasi, pemerintahan pusat menyerahkan hasil pertimbangan tersebut kepada pemerintahan otonom untuk menetapkan dan menentukan jarak yang di anggap valid dan ideal untuk suasana serta kondisi dari sekolahnya.

Penerapan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) akan berimplikasi pada pudarnya status sekolah unggulan atau sekolah favorit yang menyebabkan adanya kasta dalam sistem persekolahan di Indonesia. Hal ini memberi konsekuensi bahwa pemerintah harus menyiapkan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan layanan pembelajaran yang merata mutunya berdasarkan standar mutu yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dengan



demikian, pelaksanaan Sistem Zonasi pada PPDB memberi konsekuensi akan perlunya konsep dan rumusan Sistem Zonasi Mutu Pendidikan sebagai pasangannya.

## **B. Pandangan Siyasaah Terkait Pendidikan Dengan Menggunakan Sistem Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan**

Pembentukan atas adanya sistem zonasi tentunya dipertimbangi dengan alasan yang kuat dalam pemerataan pendidikan yang dimana jika dilihat dari tinjauan siyasaah syar'iyah pemerataan pendidikan termasuk ke dalam pembahasan *siyasaah Dusturiyah* yaitu yang diartikan sebagai masalah perundang-undangan, pembhasan terkait konstitusi serta legislasi dalam pembentukan perundang-undangan tersebut. Keterkaitan tersebut jika dilihat dengan pemerataan pendidikan mengacu kepada klasifikasi *masalah mursalah* yang dimana kategori tersebut jika diartikan adalah mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan. Dari segi hakikatnya yaitu menetapkan hukum dalam hal-hak yang positif yang sama sekali tidak dicantumkan dan disebutkan dalam Al-Qur'an maupun Hadist, dengan demikian pertimbangan untuk kemaslatahan atau kepentingan hidup manusia yang dilandasi dengan asas untuk keberlangsungan manfaat yang ada di masyarakat dengan adanya hukum dan menghindari dari adanya kerusakan.

Islam sendiri telah mengatur sedemikian rupa mengenai setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus sesuai dengan orientasi kepentingan terhadap rakyat.

Kebijakan yang dikeluarkan harus dengan menelaah apa saja yang menjadi syar'iyah pada hakikatnya sama dengan masalah mursalah. Masalah mursalah inilah yang digali melalui qiyas, kaidah umum hukum dan istihsan. Selain itu, jumbuh ulama pun sepakat, bahwa yang dinashkan oleh syara' yang didasarkan atas illat tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.<sup>16</sup>

### **C. Zonasi Dalam Pemerataan Pendidikan**

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu titik balik untuk menjadikan pencapaian dalam suatu mutu pendidikan. Mutu suatu pendidikan salah satu bagian utama untuk mewujudkan kualitas pada pentingnya pendidikan yang ada. Mengingat pendidikan yang ada semakin berkembang dan harus sesuai dengan perubahan zaman yang sesuai dengan teknologi, serta nilai-nilai budaya yang terdapat di masyarakat.

Sistem zonasi merupakan salah satu cara efektif pemerintah dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan, yang berpijak pada kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengukur zona radius tempat berdomisili peserta didik terhadap sekolah yang diminatinya. Apabila terdapat siswa yang ingin bersekolah di luar zona radius yang ditetapkan maka bisa

---

<sup>16</sup>Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 74.

menggunakan jalur prestasi dengan kuota yang telah ditetapkan, karena syarat menjadi negara maju adalah terjadinya pemerataan kualitas pendidikan.<sup>17</sup>

Peningkatan suatu kualitas pendidikan dengan adanya kebijakan zonasi menjadi pembicaraan besar khususnya di ranah pendidikan. pendidikan yang menjadi dasar suatu pembentukan generasi dalam sebuah masyarakat. Pembagian radius zona pada penerimaan peserta didik baru harus sesuai dengan jumlah sumber daya manusia yang ada utamanya usia anak sekolah yang menjadi patokan dalam proses belajar mengajar tersebut. dengan adanya sistem kebijakan zonasi pada setiap pendaftaran sekolah yang ada di Indonesia akan menjadikan proses berjalannya suatu kebijakan menjadi lebih mudah dan merata.

Zonasi yang dimaksud dalam pemerataan pendidikan tentunya mempertimbangkan segala aspek dari segala sisi baik pelayanan pendidikan maupun mutu dari pendidikan. peningkatan kebijakan zonasi salah satunya merupakan alasan diberlangsungkannya untuk menjadikan pelayanan serta mutu pendidikan menjadi berprogres.

#### **D. Konsep Kebijakan dan Efektifitas**

##### **1. Teori kebijakan**

Pembukaan UUD 1945, yaitu salah satu fungsi negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini menjadi landasan konstitusional

---

<sup>17</sup>Agil Nanggala, "Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menterii Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020), hlm. 51.

yang kokoh bagi lahirnya kebijakan publik (*public policy*) di bidang pendidikan yang bertumpu sepenuhnya pada kesadaran penuh para policy maker terhadap kepentingan publik.

kebijakan publik, yang merupakan salah satu *core competence* keilmuan pada program studi ilmu politik, ilmu pemerintahan dan ilmu administrasi publik di perguruan tinggi. Pada sisi lain, banyak perguruan tinggi yang memiliki program studi Administrasi Pendidikan atau Manajemen Pendidikan atau Manajemen Pendidikan Islam, yang didalamnya terdapat kajian Analisis Kebijakan Pendidikan.<sup>18</sup>

Public Policy sering diterjemahkan sebagai kebijakan publik, kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Sampai saat ini, di Indonesia belum ada satu kesepakatan tentang penggunaan istilah tertentu sebagai terjemahan dari public policy. Oleh karena itu, untuk keseragamannya dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah kebijakan publik.<sup>19</sup>

## **2. Aspek-aspek yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Publik**

Menurut Edwards III, pelaksanaan kebijakan dapat diartikan sebagai bagian dari tahapan proses kebijaksanaan, yang posisinya berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan konsekuensi-konsekuensi

---

<sup>18</sup> Ema Rismayanti , Sartibi Bin Hasyim , Suci Istiqomah “Inovasi Penerapan Sistem Layanan Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Di Era Covid-19” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945*, Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021, hlm. 179.

<sup>19</sup> Adi Sutojo “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Atau Aturan Terhadap Pelayanan Sektor Publik Di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara” *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Volume 4 No. 2 April – Juni 2015. Hlm. 03.

yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan tersebut (*output, outcome*). Lebih lanjut, Edward III mengidentifikasi aspek-aspek yang diduga kuat berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, baik secara langsung maupun tidak secara langsung, dan masing-masing aspek saling berpengaruh terhadap aspek lainnya.<sup>20</sup>

Kebijakan zonasi yang diberlakukan ini adalah salah satu kebijakan terkait pendidikan, kebijakan pendidikan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik adapun keduanya saling berjalan searah mengingat kebijakan yang terkait pendidikan tentunya berkaitan dengan hukum ataupun suatu aturan yang mengatur tentang setiap sudut peraturan pendidikan tersebut yang mencakup tujuan suatu pendidikan dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.

Kebijakan zonasi yang mengarah kepada salah satu bagian kebijakan publik kebijakan yang disahkan oleh pihak pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk menyelaraskan pendidikan dan menghapuskan stigma sekolah unggulan dan alasan lainnya merupakan suatu prinsip yang harus dijalankan agar tidak adanya penurunan mutu

---

<sup>20</sup>Muhammad Ali Ramdhani “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” *Jurnal Publik* Vol. 11; No. 01; 2017 1-12 ,hlm, 5.

dalam suatu pendidikan yang sesuai dengan tujuan kebijakan publik tersebut.

#### **E. Prinsip Keadilan Pendidikan**

Tuntutan akan adanya persamaan serta kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan terus digaungkan, bahkan untuk Indonesia diatur sedemikian rupa yang terdapat pada UUD 1945, seperti tertuang pada pasal 31 ayat (1) : “tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”.<sup>21</sup>

Upaya-upaya untuk menuruti keinginan tersebut memang senantiasa dilakukan karena bagaimanapun bagi negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya, pendidikan yang dikembangkan merupakan warisan pemerintah kolonial yang tebtu saja membatasi perkembangan nasional dalam kesamaan hak untuk mendapatkan pendidikan.

#### **F. Hak dan Kewajiban Peserta Didik Dalam Undang-Undang**

Hak peserta didik salah satunya mendapatkan pengajaran yang sama dari setiap peserta didik atau sering disebut siswa-siswi. Mengenai hak peseta didik diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Bab V Pasal 12 yaitu:

1. Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:
  - a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

---

<sup>21</sup> Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat (1).

- b. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
- c. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- e. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
- f. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.<sup>22</sup>

Hak peserta didik tersebut harus dimaknai dengan seksama oleh setiap instansi sekolah dalam memenuhi hak-hak peserta didik tersebut. yang menjadi hak peserta didik harus dijalankan dengan adil serta merata kepada setiap peserta didik. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan diatur salah satunya mengenai kewajiban peserta didik yang terdapat dalam Pasal 169 yaitu:

(1) Peserta didik berkewajiban:

- a. Mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;
- b. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;
- c. Mengormati pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. Memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;
- e. Mencintai keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;
- f. Mencintai dan melestarikan lingkungan;
- g. Ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban suatu pendidikan.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat dalam Bab V Pasal 12.

- h. Ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;
  - i. Menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang di bebaskan dari kewajiban;
  - j. Menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan ; dan
  - k. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dibawah bimbingan dan keteladanan pendidik dan tenaga kependidikan, serta pembiasaan terhadap peserta didik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Kewajiban dari peserta didik sebagaimana yang di cantumkan di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan ini digunakan menjadi salah satu acuan bagi setiap sekolah dalam menjelaskan kepada setiap peserta didik yang memiliki kewajiban yang sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut.

#### **G. Peran Serta Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Pendidikan**

Pembentukan Undang-Undang yang berisi tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan yang bersifat publik. Keputusan publik yang berupa Undang-Undang ini akan mengikat dan berlaku bagi seluruh rakyat dalam

---

<sup>23</sup>Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 169.



suatu negara. Pembentukannya harus memberikan ruang publik bagi masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukannya.<sup>24</sup>

Setiap masyarakat memiliki andil serta berperan dalam pembentukan Undang-Undang terkait pendidikan. Klasifikasi dikalangan masyarakat sangat berperan penting dalam kelangsungan pendidikan itu sendiri sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan pada Bab XIV peran serta masyarakat bagian kesatu dalam pasal 186 dan bagian kedua fungsi masyarakat dalam pasal 187 yaitu :

- (186) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah.
- (187) Peran masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang tercantum didalam pasal tersebut pihak masyarakat mempunyai suatu akses yang juga akan menjadi pertimbangan utamanya dalam bidang pendidikan yang semakin membutuhkan perubahan dan pembaharuan dalam setiap keberlangsungan pendidikan. Adapun di dalam Peraturan Pemeerintah tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

---

<sup>24</sup> Saifudun, *Partisipasi Public Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Yogyakarta : FH UII PRESS, 2009) Hlm. 100.

<sup>25</sup>Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 186 dan 187.

bagian ketiga membahas tentang komponen peran serta masyarakat yang terdapat dalam pasal 188 yaitu :

1. Peran serta masyarakat meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat menjadi sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:
  - a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
  - b. Penyelenggaraan satuan pendidikan;
  - c. Penggunaan hasil pendidikan;
  - d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
  - e. Pengawasan pengelolaan pendidikan;
  - f. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya dan/atau
  - g. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dan/atau penyelenggara satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e tidak termasuk pemeriksaan yang menjadi kewenangan otoritas pengawasan fungsional.
4. Peran serta masyarakat secara khusus dalam pendidikan dapat disalurkan melalui
  - a. Dewan pendidikan tingkat nasional;
  - b. Dewan pendidikan tingkat provinsi;
  - c. Dewan pendidikan tingkat kabupaten/kota;
  - d. Komite sekolah/madrasah; dan/atau
  - e. Organ representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan.
5. Organisasi profesi dapat berperan serta dalam pendidikan melalui:
  - a. Pengendalian mutu pendidikan profesi;
  - b. Pemberian pertimbangan kurikulum program studi sarjana atau diploma empat yang lulusannya berpotensi melanjutkan pada pendidikan profesi;
  - c. Pemberian pertimbangan kurikulum program studi kejuruan atau vokasi yang relevan;
  - d. Akreditasi program studi atau satuan pendidikan; dan/atau

e. Peran lain yang relevan dengan keprofesiannya.<sup>26</sup>

Masyarakat dengan pendidikan punya suatu keterkaitan dan sangat berperan. Di zaman serba modern sekarang ini, setiap individu selalu menyadari akan peranan dan nilai pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga masyarakat wajib ikut serta dan bercita-cita serta aktif berpartisipasi untuk membina pendidikan yang ada.

Konteks penyelenggaraan pendidikan bagaimanapun kemajuan dan keberadaan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh peran masyarakat. Salah satu lingkungan yang terjadi didalam kegiatan pendidikan, masyarakat mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungannya segala aktivitas yang menyangkut masalah pendidikan.

Kegiatan pendidikan yang termasuk kegiatan pendidikan maupun diluar kegiatan pendidikan, berisikan generasi muda yang akan meneruskan kehidupan masyarakat itu sendiri. Untuk itu bahan yang perlu diberikan kepada anak didik sebavai generasi tadi harus sesuai dengan keadaan dan tuntutan masyarakat dimana kegiatan pendidikan berlangsung.

---

<sup>26</sup> Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 188.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Alasan peneliti memilih lokasi sebagai objek penelitian karena peneliti ingin meneliti serta melihat secara langsung bagaimana kebijakan pemerintah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui jalur zonasi, dan bagaimana proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada setiap sekolah yang akan membuka pendaftaran bagi calon siswa maupun siswi yang akan bersekolah di sekolah tersebut, maka peneliti akan lebih mudah dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) yaitu penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan itu merupakan implementasi secara *in action*. Penelitian hukum normatif empiris mengkaji tentang hukum sebagai aturan atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris untuk mendukung penelitian ini sekaligus menggambarkan bagaimana dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Peserta Didik baru (PPDB) di Kabupaten Tapanuli Tengah. Pelaksanaan hukum tersebut dalam peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sehingga jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Dengan memuat informasi dari beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian seperti Cabang Dinas Pendidikan, SMKN 1 Badiri, SMA Islam Insan Cendikia Badiri, dan MA Darun Najah.

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan dalam penelitian hukum normatif empiris dengan hukum penelitian empiris. Dalam pendekatan hukum normatif ini dilakukan melalui perundang-undangan yang ada, sedangkan pendekatan yang dilakukan melalui hukum empiris yaitu dengan pendekatan hukum sosiologi. Dalam penelitian hukum normatif empiris ini yang menjadi fokus kajiannya yaitu norma hukum dan penerapan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif Dengan meneliti mengenai sebuah fakta-fakta, hubungan sifat serta ciri unsur yang ada dengan mendeskripsikan secara objektif dan sistematis. Adapun penelitian ini dilakujan dengan menggunakan penelitian lapangan yang perlu di teliti ialah bagaimana peran Pemerintah Daerah

Kabupaten Tapanuli Tengah dalam melangsungkan kebijakan pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB).

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Adapun jenis ataupun sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

##### **a. Data primer**

Sumber data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian. Sumber data primer merupakan sumber utama dalam penelitian ini. Data tersebut didapatkan oleh peneliti secara langsung dan dikumpulkan dari sumber yang berwenang untuk diamati, dicatat dengan prosedur pengambilan data berupa wawancara dan dokumentasi. Adapun yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini yaitu: Kepala Pelaksana PPDB Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah Sibolga, SMKN 1 Badiri, SMA Islam Insan Cendikia Badiri, serta Ma Darun Najah baik yang telah melakukan maupun yang belum melakukan penerapan zonasi di sekitar tempat tinggal wilayah Tapanuli Tengah. Yaitu tentang pelaksanaan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui sistem zonasi.

##### **b. Data Sekunder**

Data sekunder digunakan sebagai pendamping dari data pokok (data primer) dalam penelitian hukum sosiologis. Peneliti melakukan pencarian fakta-fakta yang terjadi dilingkungan sosial yang dilandasi dengan bahan ataupun buku-buku maupun sumber yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian, misalnya buku yang mengkaji suatu teori

kebijakan ataupun teori efektivitas serta sumber buku lainnya yang membahas tentang kebijakan pemerintah terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan juga dibantu dengan jurnal ilmiah.

Data sekunder dilakukan dengan melakukan pencarian melalui dokumen ataupun kepustakaan. Misalnya bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), data setiap sekolah yang melakukan penerimaan peserta didik baru (PPDB), serta data dari pihak lembaga yang berwenang serta berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah sebuah metode dengan wawancara mendalam, observasi, bahan dokumenter, serta metode-metode baru dan teknik lain yang memiliki keterkaitan antara metode dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data juga diperoleh peneliti melalui studi pustaka dan dokumen yaitu melalui buku-buku, internet, jurnal dan lain sebagainya.

##### **a. Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu teknik mengumpulkan data dalam penelitian ini. Peneliti mencari informasi secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan peneliti kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara terbuka serta terarah dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan guna mendapatkan informasi di lapangan yang

dilakukan secara sistematis. Peneliti menggunakan teknik *probability sampling* untuk pemilihan dan pengambilan sampel secara kompleks, acak maupun random dengan memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi salah satu anggota sampel, Cara yang dilakukan peneliti dalam menentukan sampel dengan menggunakan *simple random sampling* yang dalam pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan dengan cara acak sederhana dikarenakan setiap populasi, anggota maupun unsur mempunyai kesamaan dan kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi salah satu unsur dalam penelitian ini.

Adapun beberapa informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini peneliti memilih cabang dinas pendidikan Sibolga Kabupaten Tapanuli Tengah dalam memberikan informasi yang dibutuhkan serta jawaban dari pertanyaan yang peneliti ajukan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan jalur zonasi.
2. Dalam penelitian ini peneliti memilih diantara sekolah yang terdapat di Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu di Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri yaitu 3 sekolah antara lain : SMKN 1 Badiri, MA Darun najah, dan SMA insan cendikia. Informan yang terkait dengan penelitian ini baik dari kepala sekolah, waka Kurikulum, waka kesiswaan, serta staf-staf yang dapat memberikan bantuan informasi dan jawaban terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem jalur zonasi.



## b. Dokumentasi

Mengumpulkan bahan atau dokumen yang ada berkaitan dengan proses penerimaan calon peserta didik baru melalui sistem zonasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Dan Pendidikan Khusus Negeri Di Provisi Sumatera Utara.

## F. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Metode dalam mengolah data yang didapat dalam penelitian ini merupakan berkaitan dengan hasil akhir dari suatu penelitian. Pengolahan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu:

### 1. *Editing/edit*

*Editing* adalah proses mengoreksi atau pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara, sebagaimana menurut Marzuki bahwa proses *editing* adalah proses ketika data yang masuk perlu diperiksa apakah terdapat kekeliruan dalam pengisiannya (pencatatan) barangkali ada yang tidak lengkap, palsu, tidak sesuai dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Dengan tujuan agar diperoleh data valid dan dapat di pertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, proses *editing* dilakukan dengan memeriksa kembali

---

<sup>27</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

catatan dari hasil wawancara, dengan rekaman yang telah dilakukan saat wawancara, untuk kemudian data dilengkapi secara keseluruhan yang dibutuhkan.

## 2. Verifikasi

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan untuk mengetahui keabsahan datanya, apakah sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, maka data hasil wawancara yang telah diperiksa dan diklasifikasikan sebelumnya diperiksa kembali oleh informan. Hal ini dimaksudkan agar validitas data dalam penelitian dapat diakui untuk dilanjutkan pada tahap pengelolaan data yang berikutnya.

Riset verifikasi senantiasa mempergunakan data [empiris](#), [observasi](#), tes, atau eksperimen untuk mengkonfirmasi kebenaran daripada justifikasi rasional suatu hipotesis. Keyakinan ilmiah harus dievaluasi dan didukung oleh data empiris. Adapun yang dibutuhkan setidaknya ada dua konsep yang mendasar dalam membahas metode ilmiah yaitu berupa kebenaran dan pembenaran.

## 3. Analisis

Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru, yang kemudian disebut

---

<sup>28</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Pustaka Media, 2006), hal. 134.

sebagai hasil temuan dalam suatu penelitian, yakni merubah data menjadi temuan. Analisis data adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.<sup>29</sup>

### **G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam mengumpulkan sebuah data peneliti melakukan analisis data untuk mendapatkan sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah tentang sebuah penelitian. Setelah ditelaah dan dipelajari secara mendalam, maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.<sup>30</sup>

Dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif bersifat deskriptif, yaitu analisis berdasarkan data yang di peroleh, selanjutnya di kembangkan menjadi hipotesis, setelah data-data terkumpul kemudian di olah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, sekaligus di analisis secara deskriptif berupa kata-kata, tulisan ataupun lisan. Analisis data ini dilakukan dengan tiga cara:

---

<sup>29</sup>Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*(Bandung: Alfabeta CV, 2012), hlm. 243-245.

- a.** Redukasi data yaitu merangkum dan memilih data yang diperoleh secara langsung tentang hal-hal pokok dan yang berkaitan dengan masalah sehingga memberikan gambaran tentang hasil pengamatan wawancara.
- b.** Deskriptif data yaitu menggunakan dimensi secara sistematis sesuai dengan sistematika pembahasan.
- c.** Membuat kesimpulan yang menerangkan urutan-urutan penjelasan kedalam susunan yang singkat dan padat.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum**

##### **1. Sejarah berdirinya Kabupaten Tapanuli Tengah**

Kabupaten Tapanuli Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara yang terletak di Kawasan Barat Pulau Sumatera, dengan wilayah sebagian merupakan pulau-pulau kecil di Samudera Hindia. Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas 20 (dua puluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kelurahan dan 147 (seratus empat puluh tujuh) desa.<sup>31</sup>

Pada tahun 1946 di Tapanuli Tengah mulai dibentuk Kecamatan untuk menggantikan sistem Pemerintahan *Onder Distrik Afdeling* pada masa Pemerintahan Belanda. Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Daerah Otonom dipertegas oleh Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 Drt 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.

Kecamatan Badiri adalah sebuah [kecamatan](#) yang berada di [Kabupaten Tapanuli Tengah](#), Provinsi [Sumatra Utara](#), [Indonesia](#). Ibu kota kecamatan ini berada di desa [Lopian](#). Penduduk kecamatan ini berjumlah 26.790 jiwa pada tahun 2020, dengan kepadatan 206,89 jiwa/km<sup>2</sup>, dimana laki-laki berjumlah 12.991 jiwa dan perempuan berjumlah 13.799

---

<sup>31</sup>Sibagariang, Josrai, "Kerja Paksa Di Batu Lubang Pada Masa Penjajahan Di Kabupaten Tapanuli Tengah", skripsi (Medan: Universitas Negeri Medan, 2014).

jiwa. Penduduk paling banyak berada di kelurahan [Huta Balang](#) yakni 8.770 jiwa, dan paling sedikit berada di desa [Pagaran Honas](#) yakni 901 jiwa.

Kecamatan Badiri dalam hitungan keseluruhan warga yang terdapat berdomisili dikecamatan ini terdiri dari berbagai agama Suku yang mendiami kawasan kecamatan Badiri ini kebanyakan merupakan suku [Batak Toba](#) dan suku [Pesisir](#). Selain itu adapula sebagian lagi berasal dari suku [Batak Angkola](#), [Melayu](#), [Jawa](#), [Nias](#), [Minangkabau](#), dan sebagian kecil dari suku lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia.

Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai Daerah Otonom dipertegas oleh Pemerintah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra Utara. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 19 Tahun 2007 maka ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Tapanuli Tengah adalah tanggal 24 Agustus 1945.

## **2. Letak Geografis**

Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang notabennya adalah wilayah maritim atau wilayah yang sering disebut wilayah pesisir yang terletak di pesisir Pantai Barat Pulau Sumatra dengan panjang garis pantai 200 km dan wilayahnya sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatra dan sebagian lainnya di pulau-pulau kecil dengan luas wilayah 2.188 km<sup>2</sup>.

Wilayah Tapanuli Tengah memiliki Letak geografis Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m diatas permukaan laut

dan terletak pada koordinat 1°11'00" - 2°22'0" LU dan 98°07' - 98°12' BT dengan batas-batas wilayah pada sebelah utara berbatas dengan Provinsi Aceh, sebelah selatan berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Selatan, sebelah timur berbatas dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pakpak Bharat di sebelah barat berbatasan dengan Sibolga dan Samudera Indonesia.<sup>32</sup>

Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang berada di posisi dekat dengan pantai maupun pulau-pulau kecil yang ada disekitarnya dengan Jumlah pulau-pulau di Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak 32 (tigapuluh dua) pulau yang hanya sebagian kecil dihuni oleh penduduk. Sebaran ke-32 pulau tersebut tersebar di 6 (enam) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Barus terdapat 2 pulau, Kecamatan Sorkam 1 pulau, Kecamatan Badiri 3 pulau, Kecamatan Tapan Nauli 20 pulau, Kecamatan Manduamas 4 pulau, Kecamatan Sosorgadong 1 pulau, dan Kecamatan Pandan 1 pulau. Adapun seluruh pulau-pulau tersebut telah memiliki nama.

Posisi wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang lebih condong kearah laut atau pesisir memiliki akses transportasi yang memadai baik dari transportasi untuk laut maupun untuk darat. Akses untuk transportasi darat dapat dikatakan strategis yang dimana merupakan penghubung dengan wilayah-wilayah pertumbuhan, sebagaimana wilayah Kabupaten Tapanuli

---

<sup>32</sup>Aulia Duhri, Isnaini dan Maksun Syahri Lubis, "Policy Analysis Regent Regulation No.6 of 2019 in Improving Employee Performance in Sibuluan Indah Village" *Jurnal Perspektif Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Medan Area* Vol. 11 No. 1, 2022, Hlm. 127.

Tengah berada ditengah-tengah pemerintahan. Transportasi darat yang memadai juga inilah yang menjadi penghubung dengan jarak Kabupaten maupun kota lainnya. Penghubung dengan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Kota Padangsidempuan dapat ditempuh dengan jarak 2/3 jam melalui jalur darat, penghubung dengan Tapanuli Utara dapat ditempuh 3 atau empat jam melalui jalur darat.

Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas daratan sebesar 2.194,98 Km<sup>2</sup> 3,06 persen luas Provinsi Sumatera Utara dan luas laut Kabupaten Tapanuli Tengah ± 4.000 km<sup>2</sup>, sebagian besar berada di Pulau Sumatera dan sebagian kecil merupakan pulau-pulau yang tersebar di Samudera Hindia. Secara keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah ± 6.194,98 km<sup>2</sup>. Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki 20 Kecamatan, yang terdiri dari 159 Desa dan 56 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Kolang yakni 400,65 km<sup>2</sup> (18,25 persen), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Barus yaitu 21,81 km<sup>2</sup> (0,99 persen).<sup>33</sup>

### **3. Demografis**

Faktor yang paling penting dalam suatu wilayah salah satunya adalah penduduk. Penduduk merupakan semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih, atau mereka

---

<sup>44</sup>Adi Susanto, "Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Asin Rebus Di Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah", skripsi (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).



yang tinggal kurang dari enam bulan di wilayah tersebut tetapi memiliki tujuan untuk menetap. Maka perlu diketahui tingkat perkembangan penduduk guna untuk menentukan proses dan langkah pembangunan.

Jumlah penduduk laki-laki tahun 2019 mencapai 24 189.007 jiwa dan jumlah penduduk perempuan mencapai 187.660 jiwa. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah 101 dimana setiap 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2019 adalah 171 jiwa/km<sup>2</sup>. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebanyak 80.839, dimana rata-rata anggota rumah tangga adalah 5 jiwa/ruta.<sup>34</sup>

## **B. Temuan Khusus**

### **a. Upaya Yang Dilakukan Cabang Dinas Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dalam Pemerataan Pendidikan.**

Latar belakang dari penerapan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KTSP/2021 tersebut adalah sebelum dilakukannya pelaksanaan dalam proses pembelajaran didalam satuan pendidikan, satuan pendidikan melakukan kegiatan penerimaan peserta didik baru. Kewenangan serta tanggung jawab dari pemerintah provinsi melakukan adanya hal tersebut. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB)

---

<sup>45</sup>Adi Susanto, “Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Asin Rebus Di Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”, skripsi (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).

pada tahun 2021/2022 perlu dipersiapkan secara matang dan dilakukan dengan cara yang objektif, transparansi, akuntabel, dan tanda adanya tindakan deskriminasi.

Pemerataan pendidikan merupakan makna yang luas yang lebih mengarah kepada bagaimana proses pelaksanaan atau bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah utamanya di Indonesia supaya jangkauan masyarakat dapat mendapatkan atau memperoleh hak yang seimbang dalam mendapatkan pendidikan. Dalam artian, tidak adanya pembeda dari segi ekonomi miskin dan kaya, dengan demikian pula tidak ada pengalang untuk akses pendidikan masyarakat kota maupun masyarakat desa.

Pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi ini berdasarkan hak asasi manusia yang mencakup moral serta konstitusional. Dalam hal ini tercantu dalam UUD 1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak memperoleh pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.<sup>35</sup>

Pelayanan pendidikan yang ada tersebut harus memberikan pelayanan yang dasar, berkesimbangan, berkualitas, merata, berkeadilan, tidak berat sebelah, serta sesuai dengan kebutuhan semua warha negate tanpa terkecuali. Utamanya pada sektor ekonomi masyarakat di pedesaan atau

---

<sup>35</sup> UUD 1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28 C ayat (1).

tempat-tempat terpencil yang sebagian besar mengakibatkan kurangnya pengetahuan, kurangnya kesadaran akan pendidikan, serta akses pendidikan yang kurang dan sulit untuk dijangkau adalah salah satu dari pentingnya dilakukan upaya pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi.

Pelaksanaan dari sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menjadikan banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait Cabang Dinas Pendidikan Sibolga Tapanuli Tengah salah satunya yaitu:

a) Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan dalam melakukan peraturan Gubernur Sumatera Utara terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi dengan cara yang berkesinambungan mulai dari tingkat yang paling tinggi Cabang Dinas sampai ke tingkat sekolah yang akan menyampaikan ketentuan yang berlaku bagi calon peserta didik baru yang akan mendaftarkan diri ke salah satu sekolah.

Berdasarkan wawancara dengan ketua pelaksana PPDB Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah oleh bapak Hotman Soritua upaya yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan dengan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan yang dimulai pada tingkat yang paling rendah. Cabang Dinas menyampaikan sosialisasi kepada setiap sekolah yang berada di daerah cakupannya masing-

masing, sehingga adapun yang menjadi persyaratan dalam pelaksanaan PPDB dapat dipahami dengan baik, sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam pelaksanaannya. Upaya sosialisasi yang lain yang dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan yaitu dengan menyampaikan informasi terkait PPDB utamanya menggunakan zonasi kepada setiap instansi-instansi Dinas Pendidikan terkait yang berada di level bawah misalnya Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota supaya Pihak tersebut menyampaikan informasi tersebut kepada siswa/I SMP yang akan tamat ditahun ini agar mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan-persyaratan dalam menggunakan PPDB sistem zonasi pada tahun pembelajaran 2022-2023.<sup>36</sup>

b) Simulasi pendaftaran online

Pendaftaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem online merupakan salah satu perubahan dan salah satu upaya yang dilakukan oleh pihak Cabang Dinas Pendidikan. Simulasi yang dilakukan menggunakan sistem server yang melibatkan pihak-pihak terkait jaringan yang diharapkan dapat mempermudah jalannya pendaftaran online yang sesuai dengan peraturan.

Kendala-kendala yang sering terjadi pada pendaftaran sistem online salah satunya adalah dengan banyaknya orang yang login menyebabkan sistem aplikasi server menjadi lelet dan harus menunggu

---

<sup>36</sup> Hotman Soritua Tarihoran, pelaksana tugas PPDB, wawancara pribadi pada 07 april 2022.

sampai waktu yang cukup lama. Dengan adanya demikian pihak Cabang Dinas Pendidikan telah melakukan salah satu upaya dengan melakukan serta melibatkan pihak terkait jaringan yaitu pihak Telkomel yang bekerja sama dengan mencari kekurangan dari server tersebut apabila sudah masuk tahun ajaran baru dengan menggunakan sistem pendaftaran online dan dengan menggunakan sistem zonasi.

**b. Syarat-Syarat Penerimaan Peserta Didik Baru Melalui Sistem Zonasi Di Kabupaten Tapanuli Tengah**

**1. Syarat peserta didik**

- a) Berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan
- b) Calon Peserta Didik Baru telah menyelesaikan kelas 9 SMP atau yang sederajat.
- c) SMK dengan bidang, program atau kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- d) Persyaratan Pendaftaran dibuktikan akta kelahiran, atau surat keterangan lahir kecuali untuk sekolah dengan kriteria menyelenggarakan pendidikan khusus, menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
- e) Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari sekolah di luar negeri, harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dan

permohonan surat rekomendasi izin belajar dan disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan SMA; dan direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.

- f) Bagi sekolah yang menerima peserta didik Warga Negara Asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- g) Bagi calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan: batas usia dan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

## 2. Jalur pendaftaran zonasi

No	Ketentuan pendaftaran zonasi	Persyaratan pendaftaran
1	Zonasi diperuntukkan bagi CPD yang berdomisili di dalam wilayah zonasi	Kartu Keluarga (KK) diatas 1 tahun
2	Memprioritaskan CPD yang memiliki kartu keluarga atau suket dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal	Kartu Keluarga (KK) dibawah 1 tahun harus disertakan SKT DISDUKCAPIL,
3	CPD hanya dapat memilih satu sekolah (SMA) atau satu kompetensi keahlian (SMK)	SUKET kategori tertentu (korban Bencana Alam/Sosial)

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Sibolga

### 3. Rekap Total Daya Tampung PPDB Jenjang SMK dan SMA T.P.

2022/2023

Satuan pendidikan	Jumlah sekolah	Jumlah rombel (rombongan belajar)	Jumlah data tampung
SMK	271 Sekolah	1.740 rombel	62.148 siswa
SMA	428 sekolah	2.566 rombel	92.300 siswa

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Sibolga

### 4. Tahap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

NO	Waktu Kegiatan	Jenis Kegiatan
<b>TAHAP PERSIAPAN PENDAFTARAN</b>		
1	25 Februari 2022	Penetapan dan penyampaian Keputusan Gubernur dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provsu tentang Juknis PPDB TP. 2022/2023
2	01 s/d 31 Maret 2022	Sosialisasi Juknis PPDB Jaringan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3	12 dan 13 April 2022	Simulasi I PPDB SMK/SMA
4	19 dan 20 April 2022	Simulasi II PPDB SMK/SMA
5	26 dan 27 April 2022	Simulasi III PPDB SMK/SMA
<b>TAHAP PENDAFTARAN PPDB</b>		
6	09 s/d 12 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA zona I Kepulauan Nias, Kab. Madina, Kota PadangSidempuan, Kab. Tapsel, Kab. Paluta, Kab. Palas, Kab. Labusel, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labura.
7	13 s/d 16 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA Zona II meliputi : Kota Sibolga, Kab. Tapteng, Kab. Taput, Kab. Humbahas, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Pakpak Barat.

8	17 s/d 22 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA Zona III meliputi : Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo dan Kab. Dairi.
9	23 s/d 26 Mei 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA seluruh zona.
10	27 s/d 29 Mei 2022	Pemeringkatan PPDB Tahap I SMK/SMA. Penginputan CPD jalur zonasi khusus & kelas industri
11	30 Mei 2022	Pengumuman PPDB Tahap I SMK/SMA
12	31 Mei s/d 05 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap II SMK/SMA zona I Kepulauan Nias, Kab. Madina, Kota Sidempuan, Kab. Tapsel, Kab. Paluta, Kab. Palas, Kab. Labusel, Kab. Labuhan Batu, Kab. Labura.
13	06 s/d 10 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap I SMK/SMA Zona II meliputi : Kota Sibolga, Kab. Tapteng, Kab. Taput, Kab. Humbahas, Kab. Toba, Kab. Samosir, Kab. Simalungun, Kota Pematang Siantar, Kota Tanjung Balai, Kab. Asahan, Kab. Batubara, Kab. Pakpak Barat.
14	11 s/d 16 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap II SMK/SMA Zona III meliputi : Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Binjai, Kab. Langkat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Deli Serdang, Kab. Karo dan Kab. Dairi.
15	17 s/d 21 Juni 2022	Pendaftaran PPDB Tahap II SMK/SMA seluruh zona.
16	22 s/d 24 Juni 2022	Pemeringkatan PPDB Tahap II SMK/SMA.
17	25 Juni 2022	Pengumuman PPDB Tahap II SMK/SMA
18	26 Juni s/d 02 Juli 2022	Pendaftaran ulang PPDB Tahap I dan Tahap II

Sumber Data : Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Sibolga



**c. Pelaksanaan Sistem Zonasi Pada Sekolah Negeri Dan Sekolah Swasta di Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah**

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi diwilayah Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah berdampak pada status sekolah. Pendaftaran peserta didik baru dengan sistem zonasi merupakan salah satu peraturan yang telah ditetapkan dan setiap sekolah harus melakukan peraturan tersebut. Dampak dari salah satu tujuan dalam sistem zonasi ini adalah dalam pelayanan pendidikan tentunya akan memberikan kemudahan kepada masyarakat setempat untuk lebih mempertimbangkan dalam memilih suatu sekolah bukan berdasarkan sekolah unggulan atau sekolah fovorit. Dengan adanya sistem zonasi sekolah yang menjadi pilihan harus sesuai dengan jarak tempat tinggal dan jarak tempuh sekolah.

Sistem zonasi di wilayah Kecamatan Badiri hanya satu sekolah yang menerapkan peraturan tersebut mengingat sudah berstatus negeri, sedangkan sekolah yang lain yang berada di Kecamatan Badiri belum menerapkan sistem zonasi tersebut dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) karena dengan adanya berbagai pertimbangan maupun faktor serta alasan belum menerapkan kebijakan pemerintah tersebut. Berikut daftar SMA sederajat yang ada di Kecamatan Badiri :

## 1. Sekolah Yang Menerapkan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kecamatan Badiri

### a) SMKN 1 Badiri

SMKN 1 Badiri salah jenjang pendidikan yang mengarah kepada kejuruan dalam pelaksanaan semua kegiatannya SMKN 1 Badiri ini berada di dalam naungan serta tanggungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. SMK 1 Badiri dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) telah melaksanakan sepenuhnya sistem zonasi yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada di Kabupaten Tapanuli Tengah. SMKN 1 Badiri termasuk satu-satunya sekolah yang berstatus negeri di wilayah Kecamatan Badiri dan telah melakukan validasi sistem zonasi dengan baik dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang ada disekolah ini dengan melakukan sistem online yang dibantu serta memanfaatkan dengan server-server yang ada guna untuk mempermudah dalam proses pendaftaran. Untuk proses pendaftaran tersebut pihak-pihak dari SMK 1 sendiri telah melakukan penyaringan zonasi jarak tempuh sekolah dengan radius jarak tempat tinggal dengan menggunakan titik satelit guna mengetahui jarak calon siswa yang akan bersekolah dengan jarak yang telah ditentukan

dan tak jarang banyak calon siswa yang tidak lolos dalam penyingkiran tersebut dikarenakan terbatas dalam kuota zonasi dengan ketetapan 10% serta jarak tempuh yang jauh dari sekolah dengan radius tempat sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Julpiner Simanungkalit selaku kepala sekolah SMK 1 Badiri menyatakan bahwa Dampak positif dari PPDB menggunakan sistem zonasi salah satunya adalah pemerataan siswa dalam pendidikan. sehingga pada setiap siswa yang akan mendaftar pada setiap sekolah tidak tetumpu atau berkumpul pada satu sekolah yang mengakibatkan penuhnya kuota siswa dan ada juga yang kekurangan siswa. Dalam hal ini pada dasarnya calon siswa yang akan mendaftar lebih memilih ikut-ikutan dengan temannya, prestasinya, atau desakan maupun pilihan orang tua, dan berbagai alasan lainnya, dengan adanya zonasi permasalahan tersebut bisa di minimalisir dan pemerataan pendidikan calon peserta didik baru pada satu tempat.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Julpiner Simanungkalit, Kepala Sekolah SMKN 1 Badiri, Wawancara pribadi senin tanggal 13 juni 2022.

Jurusan	Usul Daya Tampung		
	Rombel	Jumlah siswa	Ket
Akuntansi Dan Keuangan Lembaga	2	72	
Otomatisasi Dan Tata Kota Perkantoran	1	36	
Bisnis Daring Dan Pemasaran	1	36	
Komputer Dan Jaringan	1	36	
Tata Busana	1	36	
Kapal Tangkap Ikan	1	36	

Sumber : Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Sibolga

## 2. Sekolah Yang Tidak Menerapkan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Kecamatan Badiri

### a). Sma Islam Insan Cendikia Badiri

Sekolah Menengah Atas Islam Insan Cendikia yang berada di Kecamatan Badiri salah satu sekolah yang masih berstatus swasta. Sekolah yang baru berdiri pada tahun 2019 masih memerlukan banyak proses pengelolaan yang baik dalam sekolah tersebut termasuk dalam proses belajar mengajar, vasilitas sekolah, serta penanganan yang memandai dari segi pendidikan.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Ibu Elpida Selaku Waka Kesiswaan SMA Islam Insan Cendikia Badiri Menyatakan Pendaftaran yang dilakukan pihak sekolah ini masih menggunakan cara manual dengan cara langsung dengan berbagai faktor salah

satunya dikarenakan murid yang masih sedikit dan jumlah rombongan belajar hanya cukup untuk memuat satu kelas.<sup>38</sup>

SMA Islam Insan Cendikia juga telah berupaya menjadi sekolah yang layak dan bermutu dalam bidang pendidikan, sekolah telah menyediakan beberapa vasilitas untuk membantu proses pembelajaran salah satunya dengan internet yang memadai. SMA islam insan cendikia dalam proses penerimaan peserta didik baru melakukan dengan sistem manual atau pendaftaran langsung ke wilayah sekolah mengingat sekolah yang masih berstatus baru dan masih perlu banyak siswa atau siswi dalam pemenuhan rombongan belajar.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Elpida Selaku Waka Kesiswaan SMA Islam Insan Cendikia Badiri Mengenai vasilitas yang ada disekolah tercatat belum memadai dan belum cukup mengingat sekolah yang masih baru, perlunya vasilitas seperti buku yang masih sulit untuk di jangkau dan belum mempunyai pasokan yang banyak, tapi dengan alasan tersebut sistem pembelajaran masih dilakukan secara semaksimal mungkin dan dilakukan dengan sebaik-baiknya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Elpida, waka kesiswaan SMA islam insan cendikia, wawancara pribadi 11 april 2022.

<sup>39</sup> Elpida, waka kesiswaan SMA islam insan cendikia, wawancara pribadi 11 april 2022.

NO	Tingkat kelas siswa	Jumlah seluruh siswa
1	Kelas X	29 orang siswa
2	Kelas XI	4 orang siswa
3	Kelas XII	19 orang siswa
Jumlah keseluruhan siswa : 52 siswa		

Sumber data : website SMA islam insan cendikia

b). Madrasah Aliyah Darun Najah Lopian

Madrasah Aliyah Darun Najah salah satu sekolah yang belum melakukan pendaftaran proses penerimaan peserta didik baru dengan cara sistem zonasi, dalam proses pendaftaran atau proses penerimaan peserta didik baru tersebut masih menggunakan cara manual dan belum melakukan dengan cara sistem online.

Peraturan pemerintah tersebut dimuat dalam surat edaran Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/KTSP/2021. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut beberapa sekolah salah satunya MA Darun Najah masih melakukan pertimbangan yang besar dalam penerapannya.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Elpida Selaku Waka Kesiswaan SMA Islam Insan Cendikia Badiri Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi yang meruoakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan

daerah, namun dalam pelaksanaannya belum bisa menerapkan kebijakan tersebut. salah satu yang menjadi faktor apabila menerapkan kebijakan zonasi tersebut mengingat sekolah tersebut masih berbasis swasta dan dikhawatirkan akan menyebabkan kekurangan jumlah peserta dalam proses pendaftaran dan akan lebih memilih ke sekolah yang berbasis negeri, untuk zonasi dalam menjadi alasan mengesampingkan hal tersebut dan apabila ada dari luar zona dengan jarak jauh masih diterima apabila mendaftar ke sekolah tersebut.<sup>40</sup>

Pelaksanaan tersebut pihak-pihak terkait juga berperan penting dalam melihat serta melakukan survei sekolah-sekolah manasaja yang belum melakukan proses pendaftaran peserta didik baru dengan melalui sistem zonasi, dan apa saja alasan-alasan sekolah yang belum menjalankan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru di sekolah tersebut

Hasil Wawancara Dengan Ibu Elpida Selaku Waka Kesiswaan SMA Islam Insan Cendikia Badiri mengenai bagian Fasilitas yang ada di sekolah ini sudah tercatat mendukung jika dilihat dari segi sarana prasarana, tenaga kerja guru-guru yang mengajar sudah memadai. Akan tetapi kembali kepada salah satu

---

<sup>59</sup>Nainggolan, Ramayani, Kepala Sekolah MA Darun Najah, wawancara pribadi 8 april 2022 .

permasalahan kurangnya minat masyarakat baik dari orang tua maupun anak usia sekolah.<sup>41</sup>

No	Tingkat kelas siswa	Jenis kelamin		Jumlah siswa
		Laki-laki	perempuan	
1	Siswa kelas X	6 orang	5 orang	11 orang
2	Siswa kelas XI	14 orang	8 orang	22 orang
Jumlah seluruh siswa : 33 orang				

Sumber data : Ma Darun Najah

Beberapa pihak sekolah yang masih berstatus swasta tidak hanya mempunyai faktor-faktor baik internal maupun eksternal dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan jalur zonasi. Salah satu kuat yang menjadi penghambat dalam keberlangsungan sistem zonasi ini adalah dengan kurangnya minat serta bakat baik dari orangtua serta calon siswa yang akan bersekolah disekolah tersebut. sekolah telah berupaya semaksimal mungkin dalam peningkatan kualitas sekolah. Dan alasan lain yang menjadi patokan sulitnya melakukan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah tidak menguntungkan pihak sekolah yang masih berstatus swasta.

Hasil Wawancara Dengan Ibu Elpida Selaku Waka Kesiswaan SMA Islam Insan Cendikia Badiri menyatakan bahwa faktor utama yang menjadikan sekolah ini belum menerapkan sistem

---

<sup>60</sup>Nainggolan, Ramayani, Kepala Sekolah MA Darun Najah, wawancara pribadi 8 april 2022.



zonasi karena tidak menguntungkan pihak sekolah swasta dan menghambat untuk para calon siswa untuk mendaftar. Untuk sekolah swasta sendiri apabila banyak dari calon siswa yang akan mendaftar ke sekolah tersebut akan menjadikan sekolah tersebut bernama dikalangan masyarakat, lain halnya dengan sekolah yang berbasis negeri yang dapat kapan saja membatasi maupun menambah kuota dari calon peserta didik yang akan mendaftar. Dan perlu pertimbangan apabila zonasi tetap dilakukan oleh pihak sekolah swasta.<sup>42</sup>

Dengan demikian pelaksanaan terkait proses pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan adanya Peraturan Gubernur Sumatera Utara yang telah disahkan pelaksanaan dalam Kabupaten Tapanuli Tengah Khususnya Kecamatan Badiri hanya satu sekolah dari 3 sekolah yang ada di Kecamatan tersebut. dengan berbagai alasan dan pertimbangan dari masing-masing sekolah yang belum menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

### 3. Faktor sekolah yang belum menerapkan kebijakan zonasi pada PPDB

Penerapan zonasi tentunya dalam mutu untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya di suatu wilayah yang menjadi salah satu produk otonomi daerah untuk menjadikan kualitas suatu pendidikan

---

<sup>61</sup> Nainggolan, Ramayani, Kepala Sekolah MA Darun Najah, wawancara pribadi 8 april 2022.

yang di daerah tersebut menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri.

Kualitas pendidikan dengan adanya pemerataan pendidikan dengan salah satu kebijakan zonasi ini tentunya menjadi pekerjaan yang perlu dipertimbangkan secara merata. Kebijakan yang dikeluarkan harus sesuai dengan adanya kondisi masyarakat setempat. Mengingat zonasi dapat hanya menguntungkan satu pihak yaitu sekolah yang sudah berstatus swasta.

Kebijakan zonasi yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah sudah benar adanya mengingat untuk meningkatkan pelayanan serta kualitas suatu pendidikan menjadi lebih berkualitas dan merata bagi setiap warga negara. Namun dalam hal tersebut beberapa pihak sekolah yang belum menjalankan aturan pemerintah tersebut mempunyai faktor serta alasan masing-masing untuk masih mempertimbangkan dalam penerimaan peserta didik baru nya menggunakan sistem zonasi. Beberapa faktor atau alasan pihak sekolah yang berada di Kecamatan Badiri belum menjalankan kebijakan zonasi sebagai berikut :

- 1) Faktor sekolah beberapa sekolah belum menerapkan zonasi salah satunya sekolah masih mempertimbangkan menggunakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) adalah masih membutuhkan banyak perbaikan baik dalam lingkup sekolah maupun luar sekolah, sistem zonasi sendiri yang dimuat dalam peraturan

pemerintah Provinsi Sumatera Utara menentukan setiap wilayah yang ada di Sumatera Utara Khususnya Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nilai 10%.

- 2) Alasan sekolah mengesampingkan peraturan tersebut salah satunya dengan butuhnya calon siswa yang akan menjadi salah satu syarat sekolah.
- 3) Faktor lain sekolah tetap menerima siswa yang jauh dari radius sekolah dengan jarak tempat tinggal adalah dengan adanya vasilitas sarana prasarana yang masih kurang sehingga proses dalam pendaftaran masih dilakukan dengan manual. Dengan adanya sistem zonasi tentunya masyarakat sekitar yang berada sesuai dengan domisili tempat tinggal akan lebih memilih yang berstatus negeri.
- 4) Faktor eksternal salah satunya keinginan orangtua yang tetap ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang menjadi favorit tanpa mempertimbangkan jarak dan resiko yang diterima oleh anak dengan jarak yang jauh dari tempat tinggal.
- 5) Kurangnya jumlah sumber daya manusia anak usia sekolah serta kurangnya minat anak untuk bersekolah.

#### **d. Nilai-Nilai Positif Serta Negatif Dari Penerapan Sistem Zonasi**

Dalam penerapan sistem zonasi tentunya perlu pertimbangan yang panjang, pertimbangan yang matang, serta dengan pertimbangan yang baik. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan dan

menetapkan peraturan zonasi tersebut tentunya telah mempertimbangkan penerimaan peserta didik baru yang dekat dengan jarak tinggal calon peserta didik dengan jarak sekolah. Dalam penerapan sistem zonasi juga membutuhkan peran dari beberapa pandangan aspek salah satunya kalangan masyarakat sekitar yang akan diterapkan dalam alokasi bagian zonasi sekolah, adapun sisi positif dan negatif dari penerapan sistem zonasi sebagai berikut :

- a. Sisi positif dari sistem zonasi
  1. Meningkatkan kualitas sekolah karena adanya murid berprestasi yang masuk disetiap sekolah.
  2. Tidak adanya sistem kasta dalam Pendidikan seperti nilai ekonomi sosial, sekolah yang unggul dan keragaman budaya.
  3. Tidak ada lagi jual bangku kosong dalam sekolah negeri untuk siswa pindahan.
  4. Pengeluaran biaya menjadi sedikit dengan adanya biaya transportasi.
  5. Akses yang mudah ditempuh dan menjadikan jam pembelajaran menjadi lebih efektif.
  6. Pemerataan akses pendidikan.
  7. Menghapus Stigma sekolah favorit.
  8. Peningkatan kualitas sekolah

9. Mudah dalam proses pendaftaran dengan menggunakan sistem online.
  10. Orang tua lebih bisa mengawasi anak-anak yang bersekolah.
  11. Berkurangnya kasus deskriminasi pada siswa maupun siswi.
  12. Terpenuhinya jumlah siswa/I pada setiap sekolah yang berada pada jarak dekat tempat tinggal.
- b. Sisi negatif dari sistem zonasi
1. Membatasi pilihan siswa untuk memilih sekolah yang diinginkan.
  2. Membuat siswa tidak bersemangat dalam proses pembelajaran.
  3. Kurangnya disiplin siswa untuk tidak datang terlambat mengingat jarak sekolah dengan rumah yang dekat.
  4. Bila siswa yang mendaftar telah gugur maka tidak bisa mendaftar disekolah pilihan lainnya.
  5. Adanya kecemburuan sosial dari pada orangtua murid.
  6. Adanya siswa yang tidak lolos walaupun rumahnya dekat dengan sekolahan yang dipilih.
  7. Adapula kurangnya sosialisasi berkala dimasyarakat sehingga masyarakat tidak tahu bahwa ada peraturan baru dalam PPDB.
  8. Menguntungkan pihak sekolah negeri yang berada di cakupan zonasi.
  9. Menjadikan alasan-alasan sekolah yang berstatus swasta belum melakukan peraturan kebijakan zonasi tersebut.

10. Berkurangnya jumlah siswa yang ada pada sekolah yang masih berstatus swasta.

11. Peserta didik baru yang tidak dapat diterima oleh pihak sekolah karena jaraknya rumahnya melebihi aturan meskipun nilai akademisnya bagus

**e. Analisis**

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi merupakan salah satu dari alasan pemerataan pendidikan yang dilakukan guna menjadikan akses dalam pendaftaran setiap tahun ajaran baru mendapatkan keseimbangan dalam penerimaan kuota masing-masing sekolah.

Pemerataan pendidikan yang dilakukan dalam sistem zonasi tersebut juga dilakukan dengan adanya beberapa tinjauan salah satunya dengan menjadikan keselarasan dalam mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia baik di ruang lingkup perkotaan maupun pedesaan. Adanya sistem zonasi dilakukan guna meninggalkan stigma masyarakat tentang adanya sekolah favorit yang menjadikan setiap calon peserta didik baru hanya terpaut pada satu sekolah dengan meninggalkan jarak tempuh yang jauh dari domisili tempat tinggal.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan langsung terjun ke lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dengan adanya sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang berada di wilayah Kecamatan Badiri

Kabupaten Tapanuli Tengah pada tingkat SMA sederajat hanya satu dari tiga sekolah yang melakukan sistem zonasi pada pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB) tersebut. Alasan sekolah tersebut belum melakukan sistem zonasi dalam menerima peserta didik baru yang menjadi salah satu faktor karena kurangnya jumlah siswa yang ada pada sekolah serta dengan kurangnya minat serta kurangnya kemauan dari anak-anak usia sekolah yang berada di radius jarak dekat dengan sekolah yang ingin mendaftarkan ke sekolah tersebut. pendaftaran yang dilakukan dari sekolah tersebut juga masih menggunakan sistem manual yaitu dengan mendaftarkan calon peserta didik baru dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, dengan menggunakan sistem pendaftaran manual serta langsung menimbulkan kurangnya siswa maupun siswi yang akan mendaftar ke sekolah tersebut. berbeda halnya dengan sistem online yang dilakukan dengan menggunakan server yang mudah untuk dijangkau dan tidak sulit dalam proses pendaftarannya.

Berdasarkan analisis yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, pada dasarnya pendaftaran yang dilakukan dengan menggunakan sistem zonasi akan berimplikasi pada kualitas pendidikan pada setiap sekolah. Dengan adanya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pendidikan yang merupakan salah satu produk dari pemerintah untuk menjalankan pemerataan pendidikan akan berjalan dengan baik apabila semua sekolah melaksanakan kebijakan tersebut utamanya dalam wilayah

Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah. Dengan adanya sistem zonasi tersebut para siswa diharuskan mendaftarkan terlebih dahulu yang dekat dengan jarak tempat tinggal tanpa adanya faktor untuk memikirkan kualitas pada sekolah yang sejatinya kualitas sekolah tidak diukur dari jumlah banyaknya siswa maupun siswi yang mendaftar ke salah satu sekolah.

Layanan pendidikan pada setiap sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah pada dasarnya telah melakukan pembaharuan pada setiap instansi yang berkaitan dengan pendidikan. Cabang Dinas pendidikan yang ada telah melakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas pendidikan itu sendiri salah satunya pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi.

Penetapan jarak yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan ketentuan tersebut dengan menggunakan bantuan satelit yang dibantu dengan sistem online yang dimuat dengan menggunakan server, dengan adanya ketentuan jarak tersebut diharapkan pada pelaksanaan dengan sistem zonasi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melakukan kesesuaian terhadap Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 421.3/4095/SUBBAG.UMUM/V/ 2021 tentang Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021/2022. Namun, dalam pelaksanaan peraturan tersebut masih ada beberapa sekolah di Kecamatan Badiri belum melakukan kebijakan tersebut sebagai mana mestinya dengan beberapa alasan.
2. Faktor dari beberapa sekolah yang belum melakukan kebijakan tersebut adalah Masih memerlukan banyak perbaikan dalam maupun luar sekolah, membutuhkan jumlah siswa yang banyak, kurangnya sarana prasarana yang memadai, faktor eksternal dari orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah favorit, serta kurangnya SDM anak usia sekolah yang berada dekat dengan sekolah. Pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Cabang Dinas terkait telah melakukan upaya dalam hal tersebut salah satunya dengan mensosialisasikan bagaimana sistematis dalam penerimaan peserta didik baru melalui tahapan-tahapan yang telah diatur kepada setiap instansi-instansi Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, serta memberikan sosialisasi pengetahuan kepada masyarakat agar

melakukan pendaftaran kepada anak yang akan sekolah sesuai dengan prosedur yang ada.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan kepada pihak pihak terkait yang berada dalam lingkup sektor pendidikan lebih meningkatkan persen dalam sistem zonasi agar dalam penerimaan peserta didik baru dalam setiap daerah cakupan tempat tinggal dapat memenuhi standar rombongan belajar seperti sekolah-sekolah pada umumnya.
2. Peneliti menyarankan kepada pihak terkait adanya demikian pemerataan dalam pendidikan dapat dijalankan dengan baik bagi sekolah yang berbasis negeri maupun yang masih berstatus swasta.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Sutojo “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Atau Aturan Terhadap Pelayanan Sektor Publik Di Kelurahan Purwodadi Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara” *JURNAL PENELITIAN SOSIAL DAN POLITIK*, Volume 4 No. 2 April – Juni 2015. Hlm. 03.
- Adi Susanto, “Analisis Pendapatan dan Kelayakan Usaha Pengolahan Ikan Asin Rebus Di Kelurahan Pasar Batu Gerigis Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah”, skripsi (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021).
- Agil Nanggala, “Analisis Wacana Pembaharuan Kebijakan Zonasi Menter Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nadiem Makarim Sebagai Solusi Pemerataan Pendidikan di Indonesia” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 2 (Mei, 2020), hlm. 51.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anselm Strauus dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003.
- Alfin R Duta, “Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atas bentuk lain yang sederajat di sekolah menengah pertama negeri 25 Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru”, skripsi (Pekanbaru : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2020).
- Azizah Mega Pangesti “Pemanfataatan Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Untuk Penentuan Zonasi PPDB Sekolah Menengah Pertama (smp) Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 11 Tahun 2018” (Malang: Institut Teknologi Nasional, 2022).
- Devi Sriwahyuni, “pengaruh penerapan zonasi terhadap disiplin siswa di SMPN 3 Tangerang Selatan”, skripsi, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021
- Ema Rismayanti , Sartibi Bin Hasyim , Suci Istiqomah “Inovasi Penerapan Sistem Layanan Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut Di Era

Covid-19” *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara e-ISSN 2614-2945*,  
Volume 8 Nomor 1, Bulan April Tahun 2021, hlm. 179

Elpida, waka kesiswaan SMA islam insan cendikia, wawancara pribadi 11 april 2022.

Hasbullah , *Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Hendri Hermawan Adinugraha, Mashudi “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”  
*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 4, No. 1, 2018, hlm. 74.

Hotman Soritua Tarihoran, pelaksana tugas PPDB, wawancara pribadi pada 07 april 2022.

Julpiner Simanungkalit, Kepala Sekolah SMKN 1 Badiri, Wawancara pribadi senin tanggal 13  
juni 2022.

Kementrian pendidikan dan kebudayaan, *sistem zonasi strategi pemerataan pendidikan yang  
bermutu dan berkeadilan* Jakarta : Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan  
sekjen, kemendikbud, 2018.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor :  
421.3/4095/SUBBAG.UMUM/V/ 2021 tentang Petunjuk teknis penerimaan peserta  
didik baru (PPDB) SMA, SMK, dan SLB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021/2022

Ketut Sedana Arta, *Sejarah Pendidikan* (Yogyakarta: Media Akademi, 2015), hlm. 20.

Lukman Hakim, “Pemerataan Akses Pendidikan Bagi Rakyat Sesuai Dengan Amanat Undang-  
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional” *Jurnal EduTech*  
Vol. 2 No. 1, Maret 2016, Hlm. 62.

Muhammad Ali Ramdhani “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik” *Jurnal Publik* Vol.  
11; No. 01; 2017 1-12 ,hlm, 5.

M. Syakroni “Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi  
Islam)” *jurnal AL-INTAJ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 3, No. 1, Maret 2017,  
Hlm. 189

Oundry Herdiana Agusti, “Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tentang  
*Penerimaan Peserta Didik Baru: studi analisis Penerimaan Peserta Didik Baru Sistem*

*Zonasi di SMPN 1 Lamongan, Kelurahan Jetis, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, skripsi Surabaya : Universitas Islam Negeri Surabaya, 2020.*

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 pasal 8 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan, dan Pendidikan Khusus Sumatera Utara.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 169.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pasal 186 dan 187.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 188.

Puja Ningsih, *“pendapat orangtua tentang PPDB berbasis zonasi di SMAN 4 Payakumbuh”*, skripsi, Padang: Universitas Negeri Padang, 2021

Ramayani Nainggolan, Kepala Sekolah MA Darun Najah, wawancara pribadi 8 april 2022.

Rizka Amalia, *Filsafat Pendidikan Anak Usia Dini*, Yogyakarta: Media Akademi, 2017.

Sahrul Munir, *“Pelaksanaan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 12 Semarang, skripsi ,Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.*

Saifudun, *Partisipasi Public Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* ,Yogyakarta : FH UII PRESS, 2009.

Septian Aji Permana, *Kompetensi Guru IPS Sebuah Kajian Pendekatan Konstruktivisme*, Yogyakarta: Media Akademi, 2017.

Sibagariang, Josrai, *“Kerja Paksa Di Batu Lubang Pada Masa Penjajahan Di Kabupaten Tapanuli Tengah”*, skripsi (Medan: Universitas Negeri Medan, 2014).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* , Bandung, Alfabeta CV, 2012.

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Pustaka Media, 2006.

Suprianto, *“Dampak Sistem Zonasi Bagi Guru Terhadap motivasi belajar siswa Di SMPN 1 Mataram kecamatan selaparang kota mataram tahun ajaran 2019/2020”* (Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

UUD 1945 Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang pendidikan seumur hidup.

UUD 1945 Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UUD 1945 (pasca perubahan), khususnya Pasal 28 C ayat (1)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 31 Ayat (1 DAN 3).

Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang sistem pendidikan Bab I pasal  
1 No. 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
yang terdapat dalam Bab V Pasal 12.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan Nasional (Pasal 6, Pasal 7,  
Pasal 8).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan  
Nasional BAB XII pasal 45.

## CURRICULUM VITEA



### A. Biodata

1. Nama : Erlita Molida Panggabean
2. Nim : 1810300032
3. Semester : 9 (Sembilan)
4. Jur/Fakultas : Htn/ Syariah Dan Ilmu Hukum
5. Tempat/Tgl Lahir : Batam, 10-April-2000
6. Agama : Islam
7. Alamat Lengkap : Kav.Baru Blok C10 No.35 Kota Batam Kepulaun Riau
8. No. Hp : 081354165920
9. Email : [Molidaerlita@gmail.Com](mailto:Molidaerlita@gmail.Com)

### B. Data Orang Tua

1. Nama ayah : Tamsiruddin Panggabean
2. Nama ibu : Nurleli Siregar
3. Alamat lengkap : Kav.Baru Blok C10 No.35 Kota Batam Kepulaun Riau

### C. Riwayat Pendidikan

1. Min 2 Batam : Tahun 2006-2012
2. Mts Usb Filial Mtsn Batam : Tahun 2012-2015
3. Man Batam : Tahun 2015-2018
4. UIN Syahada Padang sidempuan : Tahun 2018-Sekarang

Demikian daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Penulis

Erlita Molida Panggabean  
1810300032

## **Daftar wawancara**

### **Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah**

1. Bagaimana proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi di Tapanuli Tengah ?
2. Apakah Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah sudah menerapkan kebijakan Gubernur Sumatera Utara Nomor 24 Tahun 2020 tentang zonasi di setiap SMA sederajat di Tapanuli Tengah ?
3. Apakah dalam penerapan sistem zonasi dalam PPDB berguna untuk semua pihak dan dapat memecahkan masalah dalam pemerataan kualitas pendidikan ?
4. Bagaimana upaya dinas Pendidikan Tapanuli Tengah untuk mencapai target dari kebijakan PPDB sistem zonasi ?
5. Adakah jarak maksimal yang ditentukan oleh pihak dinas pendidikan Tapanuli Tengah terkait dengan jarak sekolah dengan jarak tinggal ?
6. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi ?
7. Apakah dengan diterapkannya sistem zonasi sesuai dengan persen calon peserta didik baru baik di radius dekat dengan sekolah maupun jauh dari sekolah ?

### **SMA sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri**

1. Apakah sekolah Sederajat sudah melaksanakan sistem zonasi dalam PPDB ?
2. Apa saja yang menjadi faktor sekolah tidak menerapkan sistem zonasi pada PPDB ?
3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi ?
4. Bagaimana hasil yang dirasakan oleh pihak sekolah dengan adanya kebijakan sistem zonasi tersebut ?
5. Bagaimana daya tampung SDM atau vasilitas yang ada di sekolah ?
6. Dan bagaimana anggaran untuk pelaksanaan PPDB ? dan apakah anggaran tersebut mencukupi ?



Dokumentasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Tapanuli Tengah, Sibolga.



Dokumentasi dengan Kepala sekolah SMKN 1 Badiri



## Dokumentasi dengan Kepala Madrasah Darun Najah



## Dokumentasi dengan waka kurikulum SMA Islam Insan Cendikia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>; e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

B-765/In.14/D.1/PP.00-9/03/2022

Padangsidimpuan, 9 Maret 2022

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. Drs. H. Syafril Gunawan, M. Ag
2. Puji Kurniawan, MA. Hk

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bapak/Ibu hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : ERLITA MOLIDA PANGGABEAN

NIM : 1810300032

Tingkat : VIII (Delapan)

Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN

Judul Skripsi : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Wakil Dekan Bid. Akademik



Ahmatnizar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Ketua Prodi

Dermina Dalimunthe, M.H

NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING I

Syafril Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA  
SEBAGAI PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA. Hk  
NIP. 19871210 201903 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 389 /In.14/D.1/TL.00/04/2022  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

4 April 2022

Yth, Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Sibolga

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Erlita Moulida Panggabean  
NIM : 1810300032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kav. Baru Kelurahan Sungai Langkai Kecamatan Sagulung Kota Batam  
No. Hp : 081354165920

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PDB ) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah "

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Ahmatnjar, M.Ag  
NIP 19680202 200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
CABANG DINAS SIBOLGA

Jl. Padangsidimpuan No. 28 SARUDIK Kode Pos. 22616  
Email : cabdis.sibolga@gmail.com

Sibolga, 07 April 2022

Surat : 420/144/CABDIS.S/IV/2022  
: Penting  
: -  
: Pemberian Izin Data dan Informasi

Kepada Yth.  
Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Padangsidimpuan  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
di -  
Padangsidimpuan

Sehubungan dengan Surat Dekan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-389/In. 14/D/TL.00/04/2022, tanggal 04 April 2022 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa prinsipnya Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tidak keberatan dan memberikan izin untuk Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : **Erlita Molida Panggabean**  
NIM : 1810300032  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kamp. Baru Sei Langka Kec. Sagulung Kota Batam  
Judul Skripsi : **"Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Seđerajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah"**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sibolga  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara



Erlita Noviana Sinaga, S.Pd  
Penata Lt. I  
NIP. 19811112 200903 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Hurdin Km. 4,5 Sihatang 22733  
Telepon (0634) 22090 Faksimile (0634) 24022  
Website : fash.iain-padangsidempuan.ac.id

Nomor : B- 592 /In.14/D/TL.00/04/2022

4 April 2022

Isi : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Sekolah SMKN 1 Badiri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Erlita Moida Panggabean  
NIM : 1810300032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kamp. Baru Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam  
No. Hp : 081354165920

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Mumpus Mulia Harahap, M.Ag  
18720313 200312 1 002





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
SMK NEGERI 1 BADIRI  
Jl. Padangsidimpuan - Desa Aek Horsik -Badiri  
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



e-mail : smkn1badiri@yahoo.co.id

Telp : (0631) -

Nomor : 421.5 / 166 / SMK-1 / 2022  
Lampiran : -  
Hal : Izin Melaksanakan Riset

Kepada Yth :  
Dekan Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidimpuan  
di \_  
Tempat

Menanggapi Surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Nomor : B-392/In.14/D/TL.00/04/2022, tentang Izin Melaksanakan Riset Untuk Penulisan Skripsi . Dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Erlita Molida Panggabean  
NIM : 1810300032  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB ) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten tapanuli Tengah "

Untuk melakukan Riset di SMK Negeri 1 Badiri sebagai Tahapan Penulisan dan Mekanisme Penyusunan Skripsi.

Demikian surat Persetujuan ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Badiri, 19 April 2022

Kepala SMK Negeri 1 Badiri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

B- 390 /In.14/D/TL.00/04/2022

4 April 2022

**Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala Sekolah SMA Islam Insan Cendikia Badiri

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Erlita Molida Panggabean  
NIM : 1810300032  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Kamp. Baru Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam  
No. Hp : 081354165920

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Negeri 10 Tingkat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah " .

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
9720313 200312 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
 SEKOLAH MENENGAH ATAS ( SMA ) ISLAM INSAN CENDEKIA BADIRI  
 (ISLAMIC BOARDING SCHOOL) NPSN. 69989188  
 Jl. Masjid No. Kebun Pisang Kec. Badiri Kab. Tapanuli Tengah Sumatera Utara  
 HP. 081242327012 email :smainsancendikiabadiri@gmail.com KP. 22654



**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor :170/SMA-IC/YIC-TT/IV/2022**

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Nomor B-390/In.14/D/TL.00/04/2022, hal Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 09 April 2022, maka Kepala Sekolah SMA Islam Insan Cendekia Badiri dengan ini menerangkan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : Erlita Molida Panggabean  
 NIM : 1810300032  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Jenjang : S1  
 Alamat : Kamp. Baru Sei Langkai Kec.Sagulung Kota Batam

Demikian telah mengadakan penelitian di SMA Islam Insan Cendekia Badiri pada tanggal 11 April 2022 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul “ Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah”.

Demikian Surat Keterangan diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Badiri, 14 April 2022

Kepala Sekolah  
  
 R. M. YANTI, S.Pd





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidempuan.ac.id

: B- 391 /In.14/D/TL.00/04/2022

9 April 2022

**Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

Kepala MAS Darunnajah Lopian

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

- Nama : Erlita Molida Panggabean
- NIM : 1810300032
- Program Studi : Hukum Tata Negara
- Alamat : Kamp. Baru Sei Langkai Kec. Sagulung Kota Batam
- No. Hp : 081354165920

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) Melalui Jalur Zonasi Pada SMA Sederajat Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah ".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sumper Mulia Harahap, M.Ag  
19720313 200312 1 002

**YAYASAN PESANTREN DARUN NAJAH LOPIAN**  
**MADRASAH ALIYAH DARUN NAJAH LOPIAN**

Jalan Padangsidempuan Km. 21,5 No. Telp/Hp. 081269222974 Fax.  
Kelurahan Lopian Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah Kode Pos 22654

**SURAT PERNYATAAN**

Nonor : 56/MAS.DNL/IV/2022

Perihal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan  
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, Sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 08 April 2022 perihal perizinan tempat penelitian dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa atas nama Erlita Molinda Panggabean dengan judul, "Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB )".


Perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat mengizinkan pelaksanaan penelitian tersebut di tempat kami
2. Izin melakukan penelitian diberikan semata-mata untuk keperluan akademik
3. Waktu pengambilan data dilakukan selama 1 hari setelah tanggal ditetapkan

Demikian surat balasan dari kami.

Lopian, 8 April 2022

S Darun Najah Lopian



ANI NAINGGOLAN, S.Sos.I